



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam

Volume 2 Nomor 1 Maret 2024

Email Jurnal : al.usariyah.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



STRATEGI KETAHANAN KELUARGA SAKINAH PADA MAHASISWA YANG TELAH MENIKAH

(Studi Fenomenologi pada Mahasiswa Berkeluarga STDI Imam Syafi'i Jember)

Muhammad Yusup Rustam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

yusuf8750@gmail.com

Ruston Kumaini

Prodi Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

rustonabdullah@gmail.com

Ghufran Jauhar

Prodi Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

jauhar.ghufran@gmail.com

ABSTRACT

This research seeks to examine in depth how the sakinah family resilience strategy in married students so that their lectures can run well without neglecting their obligations to the family in terms of meeting economic needs. Researchers found a phenomenon that not a few married students while studying at Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember College. This research uses qualitative methods with a phenomenological study approach. Individual exploration in phenomenology is examined and explored in depth through in-depth interviews about individual experiences in the context of their daily lives to obtain data for analysis. The result of this study is that the strategy of sakinah family resilience in married students is to strive for two things: the sufficiency of economic needs that come from scholarship assistance and trying side jobs, and the dominance of the wife's role in managing household affairs when the husband has to focus on his lectures.

Keywords: *strategies, married students, sakinah family*

ABSTRAK

Penelitian ini berusaha mengkaji secara mendalam bagaimana strategi ketahanan keluarga *sakinah* pada mahasiswa yang telah menikah sehingga perkuliahan dapat berjalan dengan baik tanpa mengabaikan kewajiban terhadap keluarga dari sisi pemenuhan kebutuhan ekonomi. Peneliti menemukan fenomena yang tidak sedikit mahasiswa yang sudah menikah sambil menempuh studi di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi. Eksplorasi individu dalam fenomenologi ditelaah dan digali secara mendalam melalui *in-depth interview* tentang pengalaman individu dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka untuk memperoleh data untuk dianalisis. Hasil dari penelitian ini adalah strategi ketahanan keluarga *sakinah* pada mahasiswa yang telah menikah adalah dengan mengusahakan dua perkara: tercukupinya kebutuhan ekonomi yang berasal dari bantuan beasiswa dan mengusahakan pekerjaan sampingan, dan dominasi peran istri dalam mengatur urusan rumah tangga di kala suami harus fokus dengan perkuliahan.

Kata Kunci: *strategi, mahasiswa menikah, keluarga sakinhah*

A. PENDAHULUAN

Menikah dan menuntut ilmu merupakan dua ibadah yang agung. Keduanya merupakan dua hal yang dibutuhkan setiap manusia. Bahkan, pernikahan tidak akan mampu dipertahankan kecuali dengan ilmu. Apabila dilihat dari keutamaan menikah, maka ia merupakan salah satu ibadah yang dengannya diharapkan dapat melahirkan rasa *sakinah* (ketenangan). Secara terminologi Al-Quran, *Sakinah* merupakan suatu sifat yang diperoleh dari adanya cinta dan kasih sayang antar anggota keluarga-*suami dan istri*- di mana mereka saling memenuhi hak dan kewajibannya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan:

وَمِنْ آيَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيْتَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*²⁹⁸

Ayat di atas menerangkan tentang keadaan pernikahan yang di dalamnya terdapat jalinan kecintaan dan kerjasama, mendahulukan kepentingan orang lain dengan pengorbanan dirinya, adanya ketenteraman dan kecintaan (*mawaddah*), adanya hubungan materi dan rohani yang

²⁹⁸ *Al-Quran Dan Terjemah Departemen Agama RI* (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011).

telah dihalalkan dalam syariat.²⁹⁹ Dengan demikian, ketika seorang pasangan rela untuk berkorban demi pasangannya karena dilandaskan kecintaan yang dihalalkan syariat yang disertai harapan balasan pahala di sisi Allah, maka keluarga tersebut telah layak mendapatkan sifat *saki>nah*. Hal ini pula yang ditegaskan oleh Rasulullah ketika seseorang ingin memilih calon istri, maka hendaklah ia mendahulukan istri yang *sa>lihah*, sebagaimana yang terdapat dalam sabdanya,

وَعَنْ أُبُّ هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تُنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَزْوَاجٍ: مَلَائِكَةً، وَلَحَسَّبَهَا، وَلَجَمَالَهَا، وَلَدِينَهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِيْتُ يَدَكَ"

*“Dari Abu> Hurairah Radhiya>llahu ‘Anhu, dari Nabi Sallalla>hu ‘Alahi Wasallam beliau bersabda, ‘wanita itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena nasabnya, karena parasnya, karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya maka engkau akan beruntung.”*³⁰⁰

Dalam hadis di atas, Rasulullah mengajarkan umatnya agar memilih pasangan yang baik agamanya. ketika kebaikan agama diterapkan dalam kehidupan rumah tangga, maka akan menciptakan keluarga yang damai, tenteram, dan penuh kasih sayang.³⁰¹ Seluruh sifat tersebut sesuai dengan konsep sakinah yang tertuang di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Selain itu, konsep sakinah juga mengandung makna adanya pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pasangan dalam menjalankan rumah tangga, di mana seorang suami bertugas untuk memenuhi nafkah kepada keluarganya, sedangkan istri berusaha untuk menjalankan kewajibannya mengurus rumah, anak-anak dan memenuhi kebutuhan suami.³⁰²

²⁹⁹ Rosmita Rosmita, Fatimah Sahrah, dan Nasaruddin Nasaruddin, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga:,” *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (5 April 2022): hlm. 68–80, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.523>.

³⁰⁰ Bukhari (al), *Al-Jami' Al-Shahih*. no. 5090; Muslim ibn Al-Hajjaj Al-Qushairy Naisabury (al), *Shahih Muslim*, 1 ed. (Riyadh: Dar Thayibah, 2006). no. 1466.

³⁰¹ Hilman Taqiyuddin, “Urgensi Dan Pola Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Islam,” *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 2 (11 Desember 2019): hlm. 329–56, <https://doi.org/10.37035/syaksia.v20i2.2356>.

³⁰² Abdul Kholik dan STAIMA Cirebon, “KONSEP KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” 1 (2019), hlm. 108-126.

Agungnya ibadah pernikahan menjadikannya sebagai penyempurna agama seseorang.³⁰³ Hal ini sebagaimana yang disabdakan *Nabi Sallalla>hu 'Alaihi Wasallam*,

مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأً صَالِحَةً، فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرٍ دِينِهِ، فَلَيَتَّقِيَ اللَّهُ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي

Artinya, “Barangsiapa yang diberikan rezki oleh Allah berupa istri yang salihah, maka sungguh Allah telah menolongnya terhadap separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh lainnya.”³⁰⁴

Dengan demikian, setiap faktor yang dapat menunjang terjaganya hubungan pernikahan agar tetap langgeng, maka hal tersebut harus diupayakan, dan sebaliknya, di mana setiap faktor yang dapat menggiring kepada perceraian, maka harus dicegah. Hal ini merupakan perwujudan dari maksud diturunkan syariat (*Maqa>sid Syari>ah*) untuk menjaga kemaslahatan manusia, yaitu: pernikahan akan menjaga agama seseorang karena dengannya seorang muslim lebih mampu menjaga kehormatannya, pernikahan akan mempertahankan rotasi kehidupan manusia di muka bumi dalam keadaan mulia karena adanya kejelasan nasab, dan pernikahan akan menjaga harta seseorang tetap berada di bawah kendali orang yang tepat melalui syariat waris. Adapun menuntut ilmu, maka ia merupakan kewajiban setiap muslim. Hal ini sebagaimana yang disabdakan Nabi *Sallalla>hu 'Alaihi Wasallam* dalam sabdanya,

طلبُ الْعِلْمِ فِي رِبْضِهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya, “Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim.”³⁰⁵

Dengan demikian, pernikahan dan menuntut ilmu adalah dua hal yang harus berjalan berbarengan agar pernikahan dapat dijalankan dengan baik dan dengan ilmu tersebut dapat menciptakan pernikahan yang menghantarkan kepada *saki>nah mawaddah warahmah*.

Proses menuntut ilmu memiliki cara yang beragam, salah satunya adalah dengan belajar di bangku perkuliahan. Namun, menuntut ilmu di bangku perkuliahan berbeda dengan belajar di halakah-halakah yang terdapat di masjid-masjid. Sebagaimana yang telah dipahami bahwa perkuliahan memiliki aturan yang harus ditaati oleh setiap mahasiswa, di mana setiap mahasiswa diwajibkan untuk hadir perkuliahan di kelas. Di samping itu, terdapat sejumlah

³⁰³ Rizqi Maulida Amalia, Muhammad Yudi Ali Akbar, dan Syariful Syariful, “Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian,” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 4, no. 2 (2018): hlm.129–35.

³⁰⁴ Muhammad Na>s{iruddin Alba<ni (al), *Silsilah al-Aha>di>ts al-Sah{i>h/ah*, vol. 2 (Al-Riya>dh: Maktabah al-Ma’rif, 1995), no. 200.

³⁰⁵ Muhammadiyah Ibn Yazi}d al-Qazwi}ni, *Sunan Ibn Ma>jah* (Cairo: Da>r Ih}ya>' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1431), no. 224.

tugas-tugas yang harus dikerjakan sebagai penilaian yang harus ditempuh. Di tambah lagi adanya kegiatan ekstrakurikuler yang cukup menunjang perkuliahan seperti berorganisasi. Dengan demikian, setiap mahasiswa harus mengatur waktunya sedemikian agar mampu menjalankan perkuliahan dengan baik hingga mampu menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

Terlebih lagi bagi mahasiswa yang telah menikah, ia harus mampu membagi waktunya antara kesibukan perkuliahan dengan kesibukan mengurus keluarga. Seseorang yang telah berkeluarga harus memenuhi kebutuhan keluarganya yang menjadi tanggung jawab atas dirinya, sehingga tidak terjadi benturan antara menunaikan hak dirinya sendiri, hak Allah dan hak keluarganya. Hal ini sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Salman Al-Farisi *Rad{iyalla>hu 'Anhu* terhadap saudaranya Abu Dzar Al-Ghfari { *Rad{iyallahu 'Anhu* yang diaminkan oleh Rasulullah *Sallalla>hu 'Alaihi Wasallam*, sebagaimana perkataannya,

فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حِقٍّ حَقًّا

“*Maka tunaikanlah hak setiap yang memiliki haknya*”³⁰⁶

Banyak faktor yang mendorong seorang menikah dikala ia sedang menuntut ilmu di bangku perkuliahan, di mana salah satu faktornya adalah untuk menyelamatkan diri dari godaan *syahwat* lawan jenis, terutama sekali dalam kehidupan kampus yang cukup besar tantangannya terhadap gejolak nafsu muncul karena secara psikologis, seorang mahasiswa sedang berada pada tataran umur yang memiliki gejolak nafsu dan rasa penasaran terhadap lawan jenis yang cukup besar. Terlebih lagi, pada zaman ini kondisi remaja cukup mengkhawatirkan di mana pergaulan bebas semakin tidak terkontrol, yang berakibat pada tingginya kasus hubungan intim di luar nikah.³⁰⁷ Dengan demikian, menikah menjadi solusi yang tepat.³⁰⁸

Fenomena mahasiswa yang telah menikah tidak sedikit dijumpai di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Bahkan, mahasiswa yang telah menikah tersebut berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Di tambah lagi, STDI Imam Syafi'i Jember adalah kampus swasta yang notabene biaya perkuliahananya tidak murah. Namun, berdasarkan kurikulum kampus, bahwa STDI Imam Syafi'i Jember merupakan kampus yang

³⁰⁶ Muhammad Ibn 'Isa Tirmidhi (al), *Al-Ja>mi' Al-Kabi>r*, 1 ed., vol. 3 (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islamy, 1996). no. 2413.

³⁰⁷ Muhammad Zulfa Alfaruqy, "BISMILLAH, SAYA MENIKAH Studi Kasus Pembentukan Keluarga pada Pasangan Mahasiswa," *Al-Qalb : Jurnal Psikologi Islam*, no. Vol 10, No 2 (2019) (2019): hlm. 103–12.

³⁰⁸ In Tanshurullah, "Hadis anjuran menikah kepada pemuda (menelaah hadis dari perspektif psikologi)" (bachelorThesis, 2019), hlm. 47.

menggabungkan kurikulum Universitas Islam Madinah dan kurikulum negara. Terlebih lagi perkuliahan dijalankan dengan pengantar pembelajaran bahasa Arab. Hal inilah yang menjadi daya tarik para mahasiswa untuk berkuliah di STDI Imam Syafi'i Jember agar bisa menuntut ilmu agama seperti layaknya belajar di Timur Tengah.

Kehidupan keluarga adalah arena kompleks yang memerlukan eksplorasi menyeluruh. Salah satu aspek penting yang memengaruhi keseimbangan dalam kehidupan keluarga adalah manajemen waktu,³⁰⁹ Demikian pula Rasulullah menekankan agar seseorang memperhatikan manajemen waktunya, sebagaimana yang beliau *Sallalla>hu 'Alaihi Wasallam* sampaikan kepada Ibnu Abbas *Rad{iyallahu 'Anhuma*, beliau bersabda,

أَخْدَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِيَّةٍ، فَقَالَ: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ كَعَابِرٌ سَبِيلٌ. وَكَانَ إِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ: إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمُسَاءَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّاتِكَ لِمَرْضِكَ، وَفِي حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.

Artinya: “Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam memegang pundaku (Ibn Umar), kemudian beliau bersabda: ‘Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seperti orang yang menyebrangi jalan’. Dan Ibn Umar Radhiyallahu ‘Anhuma berkata: ‘Apabila engkau berada di pagi hari, maka janganlah menunggu sore, dan apabila engkau berada di sore hari, maka janganlah engkau menunggu pagi. Jadikanlah waktu sehatmu sebagai untuk beramal sebelum tiba masa sakitmu, dan jadikanlah masa hidupmu untuk beramal sebelum tidak masa matimu.’³¹⁰

Namun, manajemen waktu yang efektif bukan hanya masalah mengoptimalkan jam kerja, tetapi juga mencakup seluk-beluk kehidupan pribadi seseorang,³¹¹ termasuk domain penting dari hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana strategi para mahasiswa yang telah menikah tersebut menjalankan perkuliahan dengan tetap menjaga ketahanan keluarga agar mampu mewujudkan rasa *saki>nah* cinta dan kasih sayang dalam keluarga mereka.

Terdapat sejumlah penelitian serupa dengan pembahasan manajemen waktu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yessy Inayati. Hasil penelitian ini adalah masalah utama yang dihadapi oleh mahasiswa yang sudah

³⁰⁹ Apriliani Ningsih, “STRATEGI MENJAGA KEHARMONISAN KELUARGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERSTARUS MAHASISWA DI IAIN KUDUS” (Thesis (Undergraduate), Kudus, IAIN Kudus, 2020). hlm. ix.

³¹⁰ Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah Al-Ju’fy Bukhari (al), *Al-Jami’ Al-Shahih*, 1 ed., vol. 2 (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 1422). no. 6416.

³¹¹ Hasnun Jauhari Ritonga, “MANAJEMEN WAKTU DALAM ISLAM,” t.t.

menikah adalah pengaturan waktu antara untuk kuliah dan tanggung jawab keluarga. Teknik manajemen waktu yang digunakan oleh mahasiswa tersebut meliputi pembuatan rencana kerja, pengontrolan emosi, pembuatan jadwal dan alarm, serta penentuan prioritas.³¹² Penelitian berikutnya adalah penelitian yang ditulis oleh Dosi juliawati dan Hardianti Marsela. Hasil penelitian ini yang berkenaan dengan manajemen waktu adalah perkuliahan yang mereka jalani tidak memiliki kendala yang berarti, hal ini karena mereka memiliki manajemen tugas dan manajemen waktu yang baik, memiliki rasa tanggung jawab dan memiliki rasa sosial yang baik antar sesama.³¹³ Penelitian selanjutnya adalah yang ditulis oleh Ahmad Khairul Nuzuli dan kawan-kawan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan membagi peran antara suami dan istri dapat membantu mahasiswa yang sudah menikah dalam menghadapi masalah manajemen waktu.³¹⁴ Penelitian selanjutnya adalah yang ditulis oleh Riyana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya faktor penghambat kematangan karier pada mahasiswa menikah berasal dari lingkungan seperti penyesuaian diri terhadap peran ganda, manajemen waktu, dan tidak percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki.³¹⁵

Dari sejumlah penelitian yang telah disebutkan di atas, penulis belum menemukan adanya penelitian yang serupa sebagaimana penulis teliti yaitu: mengetahui tentang strategi ketahanan keluarga sakinah pada mahasiswa yang telah menikah agar mampu menjalankan perkuliahan dan tetap mampu menciptakan rasa *sakijnah*, cinta dan kasih sayang dalam keluarga.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bertujuan untuk mengungkap dan memahami sebuah fenomena yang dirasakan oleh individu. Selanjutnya, eksplorasi individu dalam fenomenologi ditelaah dan digali secara mendalam tentang pengalaman individu dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka, seperti yang diamati

³¹² Siti Nur Aisyah, Vera Utami Gede Putri, dan Mulyati Mulyati, “Pengaruh Manajemen Waktu Ibu Bekerja Terhadap Kecerdasan Emosional Anak,” *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 3, no. 1 (11 April 2016): hlm. 38–43, <https://doi.org/10.21009/JKKP.031.08>.

³¹³ Dosi Juliawati, “STUDI KASUS TERHADAP MAHASISWA YANG MENIKAH SAAT MENEMPUH MASA KULIAH,” *Tarbawi : Jurnal Ilmu Pendidikan* 13, no. 2 (2017): hlm. 43–49.

³¹⁴ Ahmad Khairul Nuzuli dkk., “Dinamika Motivasi Belajar Mahasiswa Yang Sudah Menikah Di IAIN Kerinci,” *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 9, no. 2 (20 Januari 2023): hlm. 47–56, <https://doi.org/10.53627/jam.v9i2.5032>.

³¹⁵ Riyana Riyana, “Kematangan Karier pada Mahasiswa yang Sudah Menikah” (diploma, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023), hlm. 61.

pada subjek penelitian.³¹⁶ Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dengan cara yang holistik dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Hal ini melibatkan penggunaan kata-kata dan bahasa untuk mengartikulasikan pengamatan dalam konteks khusus yang alamiah, dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³¹⁷ Data-data kualitatif digali dengan instrumen wawancara yang mendalam (*in-depth interview*) dengan para responden penelitian. Adapun responden yang menjadi sumber data primer berjumlah enam orang mahasiswa yang telah menikah di Sekolah Tinggi Imam Syafi'i Jember. Sutopo memaparkan bahwa wawancara mendalam (*in-depth interview*) melibatkan pengumpulan informasi untuk penelitian melalui sesi tanya-jawab tatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai. Interaksi ini bisa menggunakan atau tidak menggunakan panduan wawancara, dan biasanya berlangsung dalam konteks sosial yang relatif luas, sehingga memungkinkan eksplorasi yang komprehensif terhadap subjek yang diwawancarai.³¹⁸

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecukupan Ekonomi

Maslow mengusulkan klasifikasi kebutuhan dasar manusia ke dalam lima kategori: fisiologis, keselamatan dan keamanan, rasa memiliki, harga diri, dan aktualisasi diri. Ia berhipotesis bahwa kebutuhan-kebutuhan ini muncul secara berurutan ketika seseorang naik ke atas skala filogenetik dan ketika individu manusia berkembang dari lahir hingga dewasa. Semakin banyak kebutuhan dasar ini terpuaskan, semakin baik kesehatan psikologis individu tersebut.³¹⁹ Berdasarkan teori di atas dapat dipahami bahwa ekonomi menjadi faktor paling utama untuk menjaga stabilitas kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat diabaikan. Dengan

³¹⁶ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, 2 ed. (Jakarta: Salemba Humanika, 2019), hlm. 6.

³¹⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000). hlm. 6

³¹⁸ Sutopo, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Surakarta: UNS, 2006), hlm. 72.

³¹⁹ David Lester, "Measuring Maslow's Hierarchy of Needs," *Psychological Reports* 113, no. 1 (1 Agustus 2013): hlm. 15–17, <https://doi.org/10.2466/02.20.PR0.113x16z1>.

memperhatikan urusan ekonomi, maka ketahanan keluarga lebih dapat dijaga dan dijalankan sesuai dengan rencana yang diinginkan.³²⁰

Ketahanan keluarga merupakan kondisi kecukupan dan konsistensi akses terhadap pendapatan dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ketahanan keluarga merujuk pada keluarga yang kuat dan sukses dengan beberapa kriteria: kuat dalam hal kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial.³²¹ Ketahanan ekonomi keluarga juga dapat terlihat apabila sebuah keluarga mampu memenuhi sejumlah syarat berdasarkan indikator ketahanan ekonomi keluarga yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah ketentuan yang terdapat pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu: ketersediaan tempat tinggal keluarga, memiliki pendapatan perkapita perbulan keluarga, pembiayaan pendidikan anak yang tercukupi, dan memiliki jaminan keuangan keluarga.³²²

Berkenaan dengan mahasiswa yang telah menikah (*mutazawwij*), menjaga ketahanan ekonomi keluarga sambil belajar merupakan hal yang harus diupayakan. Sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya tentang indikator ketahanan ekonomi suatu keluarga, maka seorang mahasiswa yang telah menikah wajib menyediakan tempat tinggal yang layak terhadap keluarga, memiliki pendapatan agar mampu memenuhi nafkah lahir, dan memiliki simpanan sebagai pemenuhan kebutuhan lainnya yang bersifat insidental. Namun, kesibukannya sebagai seorang mahasiswa di mana ia harus mengikuti sejumlah peraturan perkuliahan hingga mengulang-ulang pelajaran menuntutnya untuk menyediakan waktu yang proporsional terhadap proses perkuliahan. Dengan demikian, mahasiswa tersebut membutuhkan adanya sumber ekonomi yang dapat membantunya memenuhi indikator-indikator ketahanan ekonomi keluarganya tanpa mengabaikan proses perkuliahan, sehingga kebutuhan keluarganya tetap terpenuhi dan proses perkuliahan dapat berjalan dengan lancar.

³²⁰ Sujian Suretno, Agus Sarifudin, dan Andi Ujang Yusuf, “Urgensi Pendidikan Islam Dan Kemandirian Finansial Terhadap Ketahanan Keluarga,” *Khidmatul Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 01 (27 Juni 2023), hlm. 83-100. <https://doi.org/10.30868/khidmatul.v4i01.4816>.

³²¹ Nur Hidayat, Suryanto Suryanto, dan Rezki Hidayat, “KETAHANAN KELUARGA DALAM MENGHADAPI KEGUNCANGAN EKONOMI SELAMA PANDEMI,” *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 16, no. 2 (1 Mei 2023): hlm. 120–32, <https://doi.org/10.24156/jikk.2023.16.2.120>.

³²² Mohammad Lutfi, “Strategi Ekonomi Islam Dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Keluarga Muslim,” *Syar’ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 2 (31 Agustus 2020): hlm. 186–97.

Dalam hal ini, terdapat sejumlah strategi yang ditempuh oleh sejumlah mahasiswa yang telah menikah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, di antaranya adalah dengan pengajuan beasiswa. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh seorang mahasiswa bernama Muhammad Arffan yang mengambil jurusan Ilmu Hadis dari Provinsi Riau dan saat ini telah memiliki 4 orang anak. Ia mengungkapkan,

“Untuk menuntut ilmu -karena sebelumnya kita itu tidak mengetahui ilmu agama, kita tidak punya orang yang mengajarkan ilmu agama dari kecil, sehingga ketika kita sudah besar, kemudian mendengar nasehat agama- kita merasa butuh pendalaman, yaitu ilmu yang lebih runut, akhirnya kita memutuskan untuk berangkat ke STDIIS tentu saja dengan melakukan sejumlah persiapan-persiapan sebelumnya, karena STDI bahasa pengantarnya bahasa Arab. Kemudian langkah yang saya ambil, adalah dengan memberanikan diri mengajukan beasiswa di satu yayasan, dan yayasan memberikan uang bulanan sekitar 1,250,000 (sudah dengan tanggungan SPP dan biaya kontrak rumah), sehingga saya melihat jumlah segitu sudah realistik untuk berangkat ke Jember”³²³

Dari ungkapan di atas, dapat dipahami bahwa beasiswa pendidikan yang mencakup biaya SPP, uang saku, dan biaya penyewaan rumah yang diberikan kepada mahasiswa yang telah menikah akan membantunya menjalankan perkuliahan dengan baik dengan tetap memperhatikan ketahanan ekonomi keluarganya. Namun, ia menambahkan bahwa jumlah yang diberikan tersebut belum dapat menutup seluruh kebutuhan keluarganya, sehingga ia masih harus melakukan pekerjaan sampingan yang tidak sampai mengganggu waktu perkuliahan dan keluarga. Sebagaimana yang diungkapkan, *“Hal pertama yang membuat saya tenang ketika kuliah yaitu sudah adanya beasiswa untuk berkuliahan, sehingga sekedar mencari tambahan saja untuk kebutuhan sehari-hari, dengan demikian, tidak terlalu membebani waktu kita kuliah.”*³²⁴ Oleh karena itu, dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan beasiswa sangat membantu ketahanan ekonomi keluarga mahasiswa yang telah menikah.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Abdul Rahman Ramadhan mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam semester 5 yang berasal dari Tanah Grogot, Kalimantan Timur,

“Ana masuk STDI tahun 2019, hanya saja ingin masuk STDI pada tahun 2018, qaddarallah lahir anak pertama, sehingga tertunda menjadi tahun 2019. Kemudian, alhamdulillah ana dapat beasiswa untuk ikut kuliah di STDI. Dan inilah salah satu faktor ana yakin melanjutkan pendidikan di STDI, karena tantangan terbesar adalah ketika kita

³²³ Muhammad Arffan, Wawancara (Jember, 18 Januari 2024).

³²⁴ Muhammad Arffan, Wawancara (Jember, 18 Januari 2024).

kuliah tapi harus memikirkan biaya juga, sehingga ketika kita ingin fokus kuliah, sudah ada yang menanggung dari segi biayanya”³²⁵

Ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa ketersediaan beasiswa bagi mahasiswa yang telah menikah sangat membantu mereka menjalankan perkuliahan dengan tenang tanpa rasa khawatir yang besar terhadap keguncangan ketahanan ekonomi keluarga. Meskipun, ketersediaan beasiswa tersebut belum mampu menutup seluruh kebutuhan keluarga, keharusan untuk bekerja paruh waktu dalam rangka menutup kebutuhan yang belum tertutupi oleh beasiswa tidak akan menyita waktu yang banyak. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Abdul Rahman Ramadhan yang bekerja sebagai karyawan *freelance*, ia mengungkapkan, “*Pada jam 7 sampai jam 1 ana fokus kuliah. Dari siang sampe malam fokus ke keluarga. Adapun pekerjaan, kebetulan ana juga freelance, sehingga kerja, muraja’ah, dan baca difokuskan ketika anak-anak tidur.*”³²⁶

Besarnya peran ketersediaan beasiswa bagi mahasiswa yang telah menikah juga dirasakan oleh Lalu Tegar Dwiki Putra mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam semester 7 yang berasal dari Lombok, ia mengungkapkan: “*Alhamdulillah ana masuk STDI sudah ditanggung beasiswa (donatur) untuk SPP dan sedikit kebutuhan sehari-hari, meskipun tidak cukup, maka untuk menutupinya, kita cover dengan jualan, ya itu setelah kuliah.*”³²⁷ Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa ketersediaan beasiswa sangat membantu ketahanan ekonomi keluarga mahasiswa tersebut. Meskipun besaran beasiswa tidak cukup, maka bekerja sampingan untuk menutupi sisa kekurangan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan dan menyita waktu perkuliahan serta waktu bersama keluarga. Demikian pula keadaan yang serupa dirasakan oleh Bayu Rizki Fachri Zein mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam semester 5 yang berasal dari Bengkulu, di mana ia juga mendapatkan beasiswa bersamaan dengan bekerja sampingan untuk menutup sisa kebutuhannya, ia mengungkapkan,

“*Alhamdulillah ada donatur yang membiayai, dan di sini juga ana usaha pancong, dan juga sudah ada langganan tetap, maka setelah kuliah, ana istirahat, setelah itu, kalau waktu jualan senin dan kamis, ana bantu menyiapkan adonan dan masak, dan sore pengantaran.*”³²⁸

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa bekerja sampingan untuk menutup sisa kebutuhan masih dapat diusahakan tanpa menyita waktu perkuliahan. Keadaan serupa lainnya

³²⁵ Abdul Rahman Ramadhan, *Wawancara* (Jember, 17 Januari 2024).

³²⁶ Abdul Rahman Ramadhan, *Wawancara* (Jember, 17 Januari 2024).

³²⁷ Lalu Tegar Dwiki Putra, *Wawancara* (Jember, 17 Januari 2024).

³²⁸ Bayu Rizki Fachri Zein, *Wawancara* (Jember, 19 Januari 2024).

juga dirasakan oleh Zicko Tijal Pauzi mahasiswa Hukum Keluarga Islam semester 7 yang berasal dari Bandung, ia mengungkapkan: “*Adapun kebutuhan keluarga Allah mudahkan, karena pekerjaan ana sendiri sekarang bisa ana kerjakan disela-sela waktu di mana ana kerjakan secara online (mendesain) dan alhamdulillah Allah mudahkan.*”³²⁹ Selain itu, ada pula mahasiswa yang menggeluti pekerjaan sampingan dengan menyewakan kendaraan roda dua, dan jenis usaha ini bersifat sangat fleksibel tanpa harus mengorbankan waktu bersama keluarga. Kegiatan ini digeluti oleh Faridhol Ahdi Mahasiswa Jurusan Ilmu Hadis Semester 3 yang berasal dari Bengkulu, ia mengungkapkan: “*Adapun untuk maisyah, kita lebih fleksibel kerjanya, kita stand by dirumah, ada yang mau sewa motor, tinggal kita urus, kan tidak memakan waktu*”³³⁰

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa bantuan pendidikan (beasiswa) sangat membantu kesuksesan para mahasiswa yang telah menikah dalam menjalankan perkuliahan mereka sembari menjaga ketahanan perekonomian keluarga. Meskipun besaran beasiswa tersebut tidak mampu menutup seluruh kebutuhan keluarga, para mahasiswa masih dapat melakukan kegiatan sampingan yang tidak menyita waktu terlalu banyak seperti: bekerja *freelance*, berjualan makanan, memanfaatkan teknologi untuk kebutuhan desain, dan membuka jasa sewa menyewa kendaraan roda dua.

Dominasi Peran Istri

Dalam kehidupan mahasiswa yang telah menikah, ditemukan bahwa seorang istri memiliki andil yang sangat besar dan bahkan mendominasi dalam membantu menyukseskan perkuliahan suaminya. Ketika seorang istri berusaha untuk memaksimalkan perannya dalam mengurus rumah, mengurus anak-anak dan mendidik mereka, serta memenuhi kebutuhan suami, maka seorang suami akan sangat terbantu dalam menjalankan urusannya yang lain di luar rumah, dalam hal ini adalah kegiatan perkuliahannya. Hal ini sebagaimana yang dirasakan oleh seluruh mahasiswa yang menjadi responden dalam penelitian ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Faridhol Ahdi,

“Kalaupun jam kuliah memang tidak bisa diganggu, sudah tetap, Adapun waktu di luar itu, biasanya ana tidak terlalu tersusun waktu yang tetap, karena terkadang ana kesulitan waktunya dengan keluarga, misalnya bada isya ingin belajar, qaddarallah harus

³²⁹ Zicko Tijal Pauzi, *Wawancara* (Jember, 17 Januari 2024).

³³⁰ Faridhol Ahdi, *Wawancara* (Jember, 17 Januari 2024).

mengurus anak karena anak-anak yang masih kecil. Biasanya waktu ana yang tidak terganggu itu di waktu subuh, untuk menghafal biasanya. Kalau di malam hari, bada isya, kalau bisa di pakai untuk belajar, tapi kalau tidak bisa, maka ana selesaikan urusan anak dulu, dan ana pakai sisa-sisa waktu setelah anak tidur untuk belajar.”³³¹

Dalam ungkapan di atas menunjukkan bahwa ketika ia harus berkuliah, istrinya yang mengatur urusan rumah dan anak-anak. Meskipun ia mendapatkan kesulitan membagi waktu pada selain waktu perkuliahan, ia tetap bisa memanfaatkan waktu untuk belajar di sela-sela bermain bersama anaknya di malam hari sebagai wujud kasih sayang seorang ayah. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Zicko Tijal Pauji,

“Alhamdulillah ana dari jam 7 hingga jam 1 ana bisa kuliah dengan baik karena tidak ada kegiatan lain, Adapun sore hari, ana ada mulazamah HSI secara online, tanpa harus meninggalkan keluarga, dan sudah ana tekuni beberapa tahun ini. Adapun dulu ketika semester 1 hingga semester 3 kuliahnya online, sehingga pulang kuliah ana mengajar di Bandung, Adapun sejak ke Jember, mengajarnya sudah tidak lagi, sehingga sorenya ana pakai untuk mulazamah. Kalau ana sudah beres kuliah, ana tidak langsung muraja’ah, namun ana istirahat kemudian ana pakai bersama keluarga. Kemudian sore hari bisa juga ana pakai untuk keluarga di selain hari mulazamah (senin s.d kamis) sehingga jumat hingga ahad bisa dipakai bersama keluarga, mengurus anak. Malam juga setelah kajian, ana kadang belajar dirumah, kadang belajar di masjid. Waktu bada isya ana juga pakai untuk keluarga kalau mereka masih bangun, karena biasanya bada isya mereka sudah tidur.”³³²

Dari ungkapan di atas, dapat dipahami bahwa ia dapat menjalankan kegiatan perkuliahan dengan baik, bahkan ditambah dengan kegiatan belajar di luar perkuliahan seperti kegiatan mulazamah. Hal tersebut dapat terwujud karena adanya dukungan dan peran istri dalam mengatur urusan rumah dan anak. Demikian pula yang diungkapkan oleh Abdul Rahman Ramadhan tentang besarnya pengaruh dukungan istri bagi suami yang masih menyandang status sebagai mahasiswa,

“Adapun sikap istri terhadap kondisi ana yang sedang kuliah seperti ini: dari awal ketika ana minta izin untuk kuliah di STDI, dia mendukung penuh. Ketika ana ada beban hafalan, istri mengalah di mana ana tidak pulang bada subuh kecuali setelah jam 6, dan ana bantu urusin anak-anak jam 6 sampai jam 7, ana selesaikan sisanya yang sudah ditangani sama istri ana.”³³³

Besarnya dukungan istri terhadap suami yang sedang menjalankan perkuliahan bukanlah perkara yang ringan bagi seorang istri. Terkadang ia juga merasa berat, lelah dalam

³³¹ Faridhol Ahdi, *Wawancara* (Jember, 17 Januari 2024).

³³² Zicko Tijal Pauzi, *Wawancara* (Jember, 17 Januari 2024).

³³³ Abdul Rahman Ramadhan, *Wawancara* (Jember, 17 Januari 2024).

mengurus rumah tangga sendirian di saat suami tidak dapat membantunya karena kewajiban yang harus ia tunaikan sebagai seorang mahasiswa. Namun, karena sang istri telah berkomitmen dari awal perkuliahan untuk siap membantu suami, maka hal tersebut tidak menjadi permasalahan besar bagi istri dan ia terus berusaha untuk memaksimalkan perannya sebagai seorang istri. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bayu Rizki Fachri Zein,

“Secara realita, tentu ketika istri bekerja mengurus rumah dan anak-anak dalam waktu yang cukup padat, memang istri merasa agak berat, tapi tetap di awal kita sudah sepakat bahwa ana ke sini untuk belajar, maka dia tetap bersabar dan mendukung kegiatan ana di sini meskipun banyaknya tugas dia di sini”³³⁴

Besarnya peran istri dalam membantu urusan perkuliahan suami semakin besar dirasakan ketika perkuliahan memasuki musim ujian akhir (UAS). Ketika masuk musim ini, maka sebagian besar mahasiswa akan mencerahkan waktunya untuk belajar. Demikian pula yang dilakukan oleh mayoritas mahasiswa yang telah menikah, maka mereka akan sangat mengandalkan peran istri dalam mengatur urusan rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Arffan: “Biasanya, ketika tiba ujian semester akhir, saya minta waktu kepada keluarga untuk tidak diganggu terutama waktu malam, untuk tidak mengurus apapun, maka saya masuk kamar, saya kunci dan tidak diganggu terutama dimalam ujian.”³³⁵ Hal yang senada juga diungkapkan oleh Lalu Tegar Dwiki Putra yang menyerahkan urusan rumah kepada istri di saat masuk musim ujian akhir,

“Ketika masuk ujian akhir, biasanya memang agak sulit mengatur waktunya, karena kita lebih fokus untuk belajar, tapi itu risiko ya kita menikah kemudian kuliah. Sehingga ba’da subuh ana gunakan untuk belajar dan bada isya, adapun zuhur untuk istirahat, asar belajar lagi, magrib untuk mengajar. Sehingga di fase ujian, istri lebih banyak berkorban untuk mengurus urusan rumah.”³³⁶

Dari pemaparan sejumlah mahasiswa tentang keadaan mereka di saat berkuliahan terutama di saat masuk musim ujian, dapat disimpulkan bahwa peran istri menjadi sangat dominan dalam mengurus rumah tangga, mengurus anak serta memenuhi kebutuhan suami. Oleh karena itu, pengorbanan seorang istri sangat besar manfaatnya dirasakan terhadap keberhasilan perkuliahan mahasiswa yang telah menikah.

³³⁴ Bayu Rizki Fachri Zein, *Wawancara* (Jember, 19 Januari 2024).

³³⁵ Muhammad Arffan, *Wawancara* (Jember, 18 Januari 2024).

³³⁶ Lalu Tegar Dwiki Putra, *Wawancara* (Jember, 17 Januari 2024).

D. KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi ketahanan keluarga sakinah pada mahasiswa yang telah menikah adalah dengan mengusahakan dua perkara: tercukupinya kebutuhan ekonomi yang berasal dari bantuan beasiswa dan mengusahakan pekerjaan sampingan, dan dominasi peran istri dalam mengatur urusan rumah tangga di kala suami harus fokus dengan perkuliahan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

Aisyah, Siti Nur, Vera Utami Gede Putri, dan Mulyati Mulyati. “Pengaruh Manajemen Waktu Ibu Bekerja Terhadap Kecerdasan Emosional Anak.” *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 3, no. 1 (11 April 2016): 38–43. <https://doi.org/10.21009/JKKP.031.08>.

Alba<ni (al), Muhammad Na>s{iruddin. *Silsilah al-Aha>di>ts al-S{ahi>h{ah*. Vol. 2. Al-Riya>dh: Maktabah al-Ma’ārif, 1995.

Alfaruqy, Muhammad Zulfa. “BISMILLAH, SAYA MENIKAH Studi Kasus Pembentukan Keluarga pada Pasangan Mahasiswa.” *Al-Qalb : Jurnal Psikologi Islam*, no. Vol 10, No 2 (2019) (2019): 103–12.

Al-Quran Dan Terjemah Departemen Agama RI. Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011.

Amalia, Rizqi Maulida, Muhammad Yudi Ali Akbar, dan Syariful Syariful. “Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian.” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 4, no. 2 (2018): 129–35.

Bukhari (al), Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah Al-Ju'fy. *Al-Jami' Al-Shahih*. 1 ed. Vol. 2. Jeddah: Dar Al-Minhaj, 1422.

Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. 2 ed. Jakarta: Salemba Humanika, 2019.

Hidayat, Nur, Suryanto Suryanto, dan Rezki Hidayat. “KETAHANAN KELUARGA DALAM MENGHADAPI KEGUNCANGAN EKONOMI SELAMA PANDEMI.” *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 16, no. 2 (1 Mei 2023): 120–32. <https://doi.org/10.24156/jikk.2023.16.2.120>.

J Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Juliawati, Dosi. “STUDI KASUS TERHADAP MAHASISWA YANG MENIKAH SAAT MENEMPUH MASA KULIAH.” *Tarbawi : Jurnal Ilmu Pendidikan* 13, no. 2 (2017): 43–49.

Kholik, Abdul, dan STAIMA Cirebon. “KONSEP KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” 1 (2019).

Lester, David. “Measuring Maslow’s Hierarchy of Needs.” *Psychological Reports* 113, no. 1 (1 Agustus 2013): 15–17. <https://doi.org/10.2466/02.20.PR0.113x16z1>.

Lutfi, Mohammad. “Strategi Ekonomi Islam Dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Keluarga Muslim.” *Syar’ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 2 (31 Agustus 2020): 186–97.

Muhammad Ibn Yaqut al-Qazwini. *Sunan Ibn Ma>jah*. Cairo: Dar Ih>yaya al-Kutub al-’Arabiyyah, 1431.

Naisabury (al), Muslim ibn Al-Hajjaj Al-Qushairy. *Shahih Muslim*. 1 ed. Riyadh: Dar Thayibah, 2006.

Ningsih, Apriliani. “STRATEGI MENJAGA KEHARMONISAN KELUARGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERSTARUS MAHASISWA DI IAIN KUDUS.” Thesis (Undergraduate), IAIN Kudus, 2020. <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/2921>.

Nuzuli, Ahmad Khairul, Agung Tri Prasetya, Puji Kurnia, Rezki Rosalia Indah, Ria Julita Sari, dan Rahmat Rhafizt P. “Dinamika Motivasi Belajar Mahasiswa Yang Sudah Menikah Di IAIN Kerinci.” *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 9, no. 2 (20 Januari 2023): 47–56. <https://doi.org/10.53627/jam.v9i2.5032>.

Ritonga, Hasnun Jauhari. “MANAJEMEN WAKTU DALAM ISLAM,” t.t.

Riyana, Riyana. “Kematangan Karier pada Mahasiswa yang Sudah Menikah.” Diploma, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023. <http://repository.uinbanten.ac.id>.

Rosmita, Rosmita, Fatimah Sahrah, dan Nasaruddin Nasaruddin. “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga.” *BUSTANUL FUQAHÀ: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (5 April 2022): 68–80. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.523>.

Suretno, Sujian, Agus Sarifudin, dan Andi Ujang Yusuf. “Urgensi Pendidikan Islam Dan Kemandirian Finansial Terhadap Ketahanan Keluarga.” *Khidmatul Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 01 (27 Juni 2023). <https://doi.org/10.30868/khidmatul.v4i01.4816>.

Sutopo. “Metodologi Penelitian Kualitatif,” 72. Surakarta: UNS, 2006.

Tanshurullah, In. “Hadis anjuran menikah kepada pemuda (menelaah hadis dari perspektif psikologi),” 2019. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46878>.

Taqiyuddin, Hilman. “Urgensi Dan Pola Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Islam.” *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 2 (11 Desember 2019): 329–56. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v20i2.2356>.

Tirmidhi (al), Muhammad Ibn 'Isa. *Al-Ja>mi' Al-Kabi>r*. 1 ed. Vol. 3. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islamy, 1996.